

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sekarang ini bidang perekonomian merupakan salah satu bidang yang sangat penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari. Jika kita melihat kembali sejarah perekonomian masyarakat pada umumnya dan Indonesia khususnya pada masa lalu, dalam memenuhi kebutuhannya selalu dengan cara yang dikatakan dengan “Barter” yaitu tukar menukar barang yang satu dengan barang yang lain.¹

Sejalan perkembangan perekonomian melaju sangat pesat, sehingga timbullah alat tukar yang lebih efisien dan praktis dibandingkan dengan sebelumnya, alat tersebut terbuat dari logam dan kertas yang disebut dengan uang. Alat tukar uang ini langsung bisa di gunakan ditengah masyarakat. Uang sebagai alat pembayaran yang sah di suatu Negara ditetapkan penggunaannya melalui suatu peraturan Perundang – Undangan. Uang rupiah yang beredar di seluruh wilayah Indonesia merupakan alat pembayaran yang sah berdasarkan ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2004 sebagaimana juga telah di ubah dengan Undang – Undang No. 2 Tahun 2008 dan terakhir di ubah dengan Undang – Undang No. 6 Tahun 2009. Uang rupiah wajib digunakan untuk

¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Barter>.

penyelesaian kewajiban pembayaran oleh masyarakat di wilayah Indonesia karena merupakan alat pembayaran yang sah.²

Mata uang Rupiah sebagai suatu alat tukar yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia,³ tetapi ada beberapa cara pembayarannya selain uang, salah satunya ialah warkat. Warkat merupakan *item* / dokumen yaitu instrumen perbankan, antara lain cek dan inkaso, yang menggambarkan dana yang belum diterima; kertas berisi keterangan mengenai suatu peristiwa untuk dipakai sebagai bukti, seperti warkat kliring, warkat inkaso, warkat dalam penyelesaian, kuitansi, dan kartu pegawai.⁴ Adapun mengenai warkat yang juga dapat digunakan untuk tujuan penyelesaian suatu kewajiban pembayaran yang lazim disebut sebagai surat berharga yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pesatnya perkembangan dunia perekonomian dan perdagangan pada masa sekarang ini menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih cenderung mengambil langkah – langkah yang bersifat praktis seperti cek dan bilyet giro.⁵ Pertimbangan penggunaan surat berharga dalam lalu lintas pembayaran dinilai sangat menguntungkan sekali dikarenakan lebih efisien dan aman. Alasan itu dapat dimengerti mengingat kondisi keamanan pada saat sekarang sangat rawan dan rentan terhadap tindakan pencurian,

² Undang – Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia sebagai bank senrtral. Undang-undang dibuat untuk menegaskan independensi BI sebagai Bank Sentral yang bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kebijakan moneter BI juga dititikberatkan untuk memelihara stabilitas nilai rupiah, secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

³ Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Mata uang yang sah di Republik Indonesia ini ialah Rupiah yang digunakan oleh masyarakat umum.

⁴<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/warkat.aspx> : pengertian warkat dan juga jenis jenis warkat dalam hal alat pembayaran dengan suatu dokumen surat berharga sebagai alat tukar yang sah.

⁵ James Julianto Irawan, *Surat Berharga*, Surabaya, 2013, hal 145 pihak – pihak yang bertransaksi untuk penyelesaian suatu kewajiban pembayaran tersebut melalui penggunaan suatu warkat yang berkaitan dengan lembaga perbankan maka di kenal antara lain penggunaan cek dan bilyet giro dikarenakan perkembanganpesat dunia perekonomian dan perdagangan, menyebabkan sebagian besar masyarakat lebih cenderung mengambil langkah – langkah yang bersifat praktis.

perampokan dan segala macam tindakan kriminal apabila membawa uang tunai dalam jumlah besar. Di dalam perdagangan antar negara, pembayaran dengan uang tunai dianggap kurang efisien dibandingkan dengan L/C (*Letter Of Credit*).⁶

Salah satu jenis surat berharga yang biasa digunakan sebagai alat transaksi pembayaran adalah bilyet giro. Istilah bilyet giro berasal dari kata *bilyet* (bahasa Belanda) yang artinya surat, dan *giro* berasal dari bahasa Italia yang artinya simpanan nasabah pada bank yang pengambilannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau dengan pemindahbukuan.⁷ Bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandarisir bentuknya. Dalam melaksanakan pembayaran dengan pemindahbukuan, penerbit dan penerima bilyet giro, masing – masing harus mempunyai rekening pada suatu bank, baik itu dalam rekening bank yang sama atau bank yang berlainan. Dengan demikian, bilyet giro merupakan surat perintah pemindahbukuan (*booking transfer*) sejumlah dana yang berfungsi sebagai pembayaran. Peranan cek sebagai salah satu alat pembayaran yang bersifat giral adalah sangat efisien sebagai suatu sarana untuk menunjang lancarnya pembayaran dalam perekonomian. Sejalan dengan perkembangan giralisasi pembayaran tersebut, sering dalam pemberitaan pers atau surat kabar dikatakan bahwa pembayaran lewat bank dengan cara penarikan cek, sering kali terjadi penipuan yaitu yang dikenal dengan istilah cek kosong.⁸

Yang dimaksud cek kosong adalah : “Cek yang ditunjukkan pada bank tertarik, tetapi dana si penarik yang tersedia pada bank tidak mencukupi untuk memenuhi

⁶Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2000, hal.117 penggunaan surat berharga dinilai lebih aman dan efisien dalam hal lalu lintas pembayaran dunia usaha dalam jumlah transaksi nominal yang besar.

⁷Ibid, hal. 146.

⁸ Normin S Pakpahan, *Surat Berharga*, ELIPS (Seri Dasar Hukum Ekonomi 6), Jakarta, 1998, hal 126 pengertian bilyet giro : surat perintah nasabah yang telah distandarisir bentuknya. Peranan cek sebagai salah satu alat pembayaran yang bersifat giral adalah sangat efisien sebagai suatu sarana untuk menunjang lancarnya pembayaran dalam perekonomian.

pembayaran sejumlah uang yang tertulis di atas cek yang ditariknya itu” menurut SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) No. 12/8 UPPB/1979. Dana yang dimaksud tidak hanya saldo kredit dari nasabah yang bersangkutan saja, melainkan juga fasilitas kredit yang telah disediakan oleh bank bagi si nasabah. Apabila si penarik cek merupakan seorang nasabah yang beritikad baik, maka sebelum menarik suatu cek akan memeriksa terlebih dahulu mengenai dana yang tersedia pada bank. Akan tetapi fakta dilapangan dapat kita ketahui bahwa pada sekarang ini, banyak terdapat penarikan surat cek yang tidak disertai dengan persediaan dana yang cukup oleh si penarik (nasabah bank).⁹

Mengenai cek kosong sebelumnya diatur pada Undang – Undang No. 17 Tahun 1964, maksud dari pembuatan undang – undang tersebut ialah untuk berusaha mencegah timbulnya praktek pemasukan cek kosong. Dengan dikeluarkan undang – undang tersebut harapan pemerintah agar masyarakat merasa aman dan terlindung, namun kenyataannya masyarakat semakin takut untuk menggunakan cek sebagai alat pembayaran. Maka dicabutlah undang – undang No. 17 Tahun 1964 dengan Perpu No. 1 Tahun 1971, LN No. 5 Tahun 1971 kemudian disahkan sebagai undang – undang melalui undang undang No. 12 Tahun 1971, LN No. 83 Tahun 1971. Dan dalam perbuatan cek/bilyet giro kosong dikategorikan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1243,1365, KUHPerdara. Pengaturan selanjutnya diatur melalui peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Dalam peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia, disini kita dapat melihat

⁹ Op.Cit, hal 127.

Maksud dari cek kosong adalah Cek yang ditunjukkan pada bank tertarik, tetapi dana si penarik yang tersedia pada bank tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang yang tertulis di atas cek yang ditarik.

bahwa adanya peralihan sanksi, semula merupakan sanksi pidana yang kemudian beralih hanya kepada sanksi administratif saja.¹⁰

Peralihan sanksi ini dimaksudkan yakni agar mengajak masyarakat untuk mengaktifkan penggunaan cek kembali sebagai alat pembayaran dalam lalu lintas perekonomian. Secara yuridis formal, bilyet giro / cek tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam Pasal 178, hanya saja menjelaskan mengenai isi dari sebuah cek yang resmi digunakan dalam kehidupan sehari – hari.¹¹ Pengaturan mengenai bilyet giro terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro. Penjelasan atas surat keputusan ini dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/32/UPG Tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.

Penggunaan bilyet giro banyak menimbulkan permasalahan di dalam lalu lintas pembayaran, dikarenakan adanya penggunaan bilyet giro kosong. Bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang diajukan kepada bank, namun dananya pada bank tidak mencukupi untuk membayar atau memenuhi amanat pada bilyet giro yang bersangkutan atau bilyet giro yang ditolak dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena dananya tidak cukup.¹²

¹⁰ Pasal 1365 KUHPerdara : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1243 KUHPerdara : “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

¹¹ Pasal 178 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) : Tiap cek berisikan ; nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri dan di istilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya ; perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu ; nama orang yang harus membayarnya (tertarik) ; penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan ; tanggal dan tempat cek ditariknya ; tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu (penarik).

¹² Surat Edaran Bank Indonesia No.28/32/UPG, 1995, Tentang Bilyet Giro.

Berdasarkan data statistik sistem pembayaran Bank Indonesia yang diperoleh melalui website Bank Indonesia (www.bi.go.id), penarikan bilyet giro kosong pada bulan Februari 2009 mencapai 37.432 transaksi.¹³ Contoh kasus pada penggunaan bilyet giro kosong kasus Bilyet Giro (Cek kosong) yang merupakan pasangan suami istri yang tinggal di daerah Sulawesi utara.

Pada kasus bilyet giro kosong tentunya pihak yang sangat dirugikan adalah pihak penerima (pemegang) bilyet giro. Oleh karena itu, perlu adanya suatu perlindungan hukum agar pihak penerima bilyet giro mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam kasus bilyet giro kosong. Perlindungan hukum secara signifikan sangat diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum, artinya dirasakan adanya perlindungan hukum jika ada kepastian tentang norma hukumnya ditempatkan. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu cara, proses perbuatan melindungi berdasarkan hukum, atau dapat pula diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan melalui sarana hukum tersebut.¹⁴

Bagi penerbit yang menerbitkan bilyet giro kosong akan mendapat sanksi administrasi berupa pencantuman nama nasabah ke dalam Daftar Hitam Penarikan Giro Kosong, serta nasabah tersebut wajib mengembalikan sisa blanko bilyet giro yang belum digunakan. Agar mengantisipasi terjadinya peningkatan terhadap kasus bilyet giro dan cek kosong, maka Bank Indonesia mengeluarkan daftar hitam nasional yang berisi nama-nama nasabah yang mengeluarkan bilyet giro dan cek kosong. Ketentuan tentang daftar hitam nasional itu tertuang di dalam Peraturan No. 8/29/PBI/2009 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Bilyet Giro Kosong tertanggal 20 Desember 2006 yang telah

¹³www.bi.go.id website data statistik sistem pembayaran Bank Indonesia mengenai penarikan bilyet giro kosong.

¹⁴ Normin S Pakpahan, *Surat Berharga*, ELIPS (Seri Dasar Hukum Ekonomi 6), Jakarta, 1998, hal 129 penjelasan mengenai pihak yang dirugikan dalam penggunaan cek kosong dalam prakteknya. Pihak yang dirugikan adalah pihak penerima cek yang diberikan oleh pihak terkait dalam hal yang menerbitkan cek tersebut.

dikeluarkan dan diberlakukan secara resmi oleh Bank Indonesia pada 1 Agustus 2008. Berdasarkan uraian permasalahan dan merujuk pada ketentuan tentang bilyet giro yaitu SKBI No.28/KEP/DIR/1995 tentang Bilyet Giro dan ketentuan khusus mengenai daftar hitam nasional yaitu Peraturan No.8/29/PBI/2006 jo No.18/43/PBI/2016 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong tertanggal 20 Desember 2006.¹⁵

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Kedudukan Bank Mandiri terhadap penerbitan Cek dan Bilyet Giro Kosong yang dilakukan oleh Nasabah (Studi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I / Sumatera 1)**”, sebagai penulisan skripsi.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian di atas, saya kemukakan perumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Bank Mandiri terhadap penerbitan Cek dan Bilyet Giro Kosong yang dilakukan oleh Nasabah ?
2. Bagaimana penyelesaian hukum dari penggunaan Cek dan Bilyet Giro Kosong yang tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang di bahas, tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia No.8 Pasal 29 Tahun 2009 jo No. 18 Pasal 43 Tahun 2016 tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Bilyet Giro Kosong.

- Untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Bank Mandiri terhadap penerbitan Cek dan Bilyet Giro Kosong yang dilakukan oleh Nasabah.
- Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum dari penggunaan Cek dan Bilyet Giro Kosong yang tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia akademis, khususnya memberi masukan terhadap perkembangan ilmu Hukum khususnya Hukum Bisnis sekaligus pengetahuan tentang hal – hal yang berhubungan dengan “cek kosong dalam permasalahan perbankan”. Dan juga penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya literatur – literatur dalam bidang hukum yang telah ada sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, seperti penegak hukum (Polisi, Hakim, Jaksa), konsultan hukum, pengacara / advokat, agar mempedomani penyelesaian kasus penggunaan cek kosong dalam praktek perbankan dan juga tindakan pihak bank terhadap nasabah yang menerbitkan cek kosong.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Pengaturan Cek dan Bilyet Giro

A.1. Pengertian Cek

Defenisi tentang surat cek ini sebenarnya tidak dirumuskan dalam perundang – undangan dan yang ada hanyalah peraturan tentang syarat – syarat formal sepucuk surat cek. Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa surat cek adalah surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dimana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Cek adalah surat perintah membayar sesuatu jumlah yang ditunjukkan kepada bank atau kepala giro cek, cek dianggap sebagai alat pembayaran yang tidak sah, cek itu terjadi karena kita mempunyai simpanan pada bank atau giro.

Untuk pengambilan tersebut diperlukan suatu surat pengambilan yang disebut cek.¹⁶ Yang dimaksud dengan cek adalah sebuah surat berharga yang tidak mempunyai jangka waktu beredar lama, karena tujuan dari cek ini diterbitkan dengan maksud pembayaran seketika. Berikut beberapa defenisi para sarjana mengenai cek antara lain yakni :

a. MH Titamahadjaya.

Cek adalah *Zicht Wessel (bill of change and demand)* yang waktu berlakunya hanya sebentar, ditarik pada seorang banker tidak ada di akseptir dan dapat diterapkan baik atas nama aan toonder ataupun aan order.

b. Tan Tjeng Bei.

Cek adalah surat dimana si penarik meminta dengan tanpa syarat kepada sesuatu bank untuk membayar sejumlah uang kepada seorang tertentu atau ordernya kepada penghunjuk (si pemegang) yang datang kepada bank.

c. *Bill Of Exchange Act* 1882.

Cek ini mulanya terdapat di Inggris, dalam *Bill of Exchange Act* 1882 pasal 73 berbunyi : “Sehelai cek ialah suatu alat penukar yang ditarik pada suatu bank yang dapat dibayar setiap ditunjukkan”.¹⁷

d. Menurut Samiadji Soerjotjaroko.

Cek adalah suatu surat yang memuat tanda – tanda orang yang mengeluarkan cek tersebut (penarik) Pasal 178 Nomor 6 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang. Dan

¹⁶ Pasal 178 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

¹⁷ Moch Chidir Ali & Mashudi, *Surat Berharga Cek dan Wesel*, CV Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman 7 pendapat para ahli mengenai pengertian Cek.

juga perkataan cek yang baru dimuat dalam teks surat itu sendiri serta dinyatakan bahasanya sesuai dengan yang digunakan untuk membuat cek itu.¹⁸

e. Emmy Pangaribuan.

Cek adalah termaksud surat tagihan utang yang bersifat suatu perintah untuk membayar sebagaimana halnya sepucuk surat wesel juga termaksud surat tagihan hutang yang bersifat perintah untuk membayarnya.¹⁹

Dari defenisi sarjana tersebut diatas tidak ada perbedaan pengertian dalam Pasal 178 KUHD (Kitab Undang – Undang Hukum Dagang) yang menyatakan bahwa tiap – tiap cek berisikan :

- a. Nama cek dimuatkan dalam teks sendiri dan di istilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya.
- b. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- c. Nama orang yang harusnya membayar (tertarik).
- d. Penetapan tempat dimana pembayarannya harus dilakukan.
- e. Tanda tangan cek yang ditariknya.

Jadi cek dianggap sebagai pengganti uang tunai dan dapat digunakan untuk melakukan pembayaran yang sah sebab alat pembayaran yang sah adalah uang. Dalam pembayaran melalui surat berharga yakni cek, terdapat tiga pihak yang terlibat didalamnya, antara lain :

- a. Pihak yang menandatangani atau menerbitkan atau juga mengeluarkan surat cek selaku penerbit/penarik (*drawee*).
- b. Pihak yang diperintahkan penerbit untuk membayar sejumlah uang tertentu selaku tertarik/tersangkut/pembayar (*drawee*), yang dalam hal ini biasanya dari pihak bank.
- c. Pihak yang diunjuk oleh penerbit untuk menerima sejumlah uang tertentu pada hari bayar dari tertarik selaku pemegang/pembawa/pengganti.²⁰

¹⁸ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal 251 pendapat Samiadji Soerjotjaroko mengenai apa itu defenisi cek / pengertian cek.

¹⁹ Emmy Pangaribuan, *Hukum Dagang Surat – Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1993 hal 144.

A.2. Pengaturan Cek

Ketentuan tentang cek diatur secara terperinci dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Indonesia pada Buku Kesatu Titel Ketujuh Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Kesepuluh pada Pasal 178 sampai dengan 299d, yang meliputi :

1. Ketentuan tentang pengeluaran dan bentuk cek pada bagian kesatu Pasal 178 sampai Pasal 190b.
2. Ketentuan tentang endosemen pada bagian kedua Pasal 191 sampai Pasal 201.
3. Ketentuan tentang aval pada bagian ketiga Pasal 202 sampai dengan Pasal 204.
4. Ketentuan tentang pengunjukan dan tentang pembayaran pada bagian keempat Pasal 205 sampai dengan Pasal 213.
5. Ketentuan tentang cek yang disilangkan dan tentang cek untuk diperhitungkan pada bagian kelima Pasal 214 sampai dengan Pasal 216.
6. Ketentuan tentang hak regres dalam hal non pembayaran pada bagian keenam Pasal 217 sampai Pasal 225.
7. Ketentuan tentang lembaran cek dan cek yang hilang pada bagian ketujuh Pasal 226 sampai dengan Pasal 227b.
8. Ketentuan tentang perubahan – perubahan pada bagian ke delapan pasal 228.
9. Ketentuan tentang daluarsa pada bagian kesembilan Pasal 228a sampai dengan Pasal 229.
10. Ketentuan tentang ketentuan – ketentuan umum pada bagian kesepuluh Pasal 229a sampai dengan Pasal 229d.²¹

Contoh Cek PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

²⁰ D. Muhammad, *Hukum dan Undang – Undang Perbankan Indonesia*, Pradanya Paramitha, Jakarta, 1999, hal 79.

²¹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan dan Pasar Uang*, Djambatan, 2001, hal 41 mengenai pengaturan surat cek.

1. Pendapat Abdul Khadir Muhammad mengenai pengertian Bilyet Giro : “Bilyet Giro adalah surat perintah pemindahbukuan sejumlah dana, pemindahbukuan mana berfungsi sebagai pembayaran”.²³
2. Pendapat Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso berpendapat bahwa : “Bilyet Giro adalah suatu surat perintah pemindahbukuan tanpa syarat yang dikeluarkan oleh penerbit (nasabah yang mempunyai rekening giro yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan) bank dimana penerbitnya mempunyai rekening giro dengan permintaan agar sejumlah dana yang disediakan untuk kepentingan pemegang atau penerima yang namanya tercantum dalam bilyet giro itu”.²⁴
3. Pendapat Widjanarto berpendapat bahwa : “Bilyet Giro adalah surat perintah nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lain”.²⁵

Berdasarkan pendapat para sarjana diatas, dapat diambil suatu pengertian bilyet giro yaitu surat yang disediakan oleh pihak bank untuk kepentingan pihak nasabah yang nantinya merupakan perintah dari nasabah kepada bank tersebut untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening nasabah tersebut kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan yakni ada beberapa unsur penting dari bilyet giro yaitu :

²³ Abdul Kadir M, *Hukum Dagang tentang Surat – Surat Berharga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993 hal 177.

²⁴ Imam Prayogo S dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka cipta, Jakarta, 1995 halaman 278.

²⁵ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993, hal 87.

1. Bilyet giro merupakan surat perintah pemindahbukuan tanpa syarat dari penarik bilyet giro.
2. Penerbit atau penarik bilyet giro haruslah merupakan nasabah yang mempunyai rekening giro.
3. Pemegang atau penerima bilyet giro juga harus merupakan nasabah bank, baik pada bank yang sama maupun pada bank yang berbeda.
4. Bilyet giro tidak dapat dilakukan dengan pembayaran tunai.
5. Bilyet giro disediakan oleh bank yang memelihara rekening giro nasabah (penerbit).

Dengan demikian jelaslah bahwa bilyet giro merupakan surat perintah pemindahbukuan, inilah salah satu ciri khas utama dari bilyet giro disamping ciri – ciri khas lainnya. Pengertian pemindahbukuan adalah perpindahan sejumlah uang tertentu dari suatu rekening yang lain sehingga mempengaruhi jumlah saldo masing – masing rekening.²⁶

A.4. Pengaturan Bilyet Giro

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa cek diatur oleh ketentuan Undang – Undang Hukum Dagang, bilyet giro sebagai warkat pemindahbukuan tidak diatur oleh Kitab Undang – Undang Hukum Dagang. Bilyet giro diatur oleh peraturan perundang – undangan lain diluar Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, yaitu oleh peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan oleh pihak Bank Indonesia. Peraturan perundang – undangan termaksud adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tentang bilyet giro dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG perihal bilyet giro. Disamping Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut diatas, maka sebagaimana juga telah disinggung pada uraian yang telah diterangkan masih terdapat beberapa peraturan perundang – undangan lain

²⁶ Op.Cit, hal 64. Mengenai unsur – unsur yang terpenting dari bilyet giro.

yang dikeluarkan Bank Indonesia yang ketentuannya berkaitan dengan penggunaan bilyet giro.²⁷

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 28/32/UPG tentang Bilyet Giro tersebut, meliputi :

- a. Pengertian Umum
- b. Syarat Formal Bilyet Giro
- c. Tanggal efektif Bilyet Giro
- d. Pengisian Bilyet Giro
- e. Kewajiban penyediaan dana oleh penarik
- f. Tenggang waktu penawaran Bilyet Giro
- g. Pembatalan Bilyet
- h. Bilyet Giro kosong
- i. Penolakan Bilyet Giro
- j. Daluarsa Bilyet Giro
- k. Sanksi
- l. Ketentuan peralihan

Contoh Bilyet Giro Kosong PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk.



B. Persyaratan Formal Cek dan Bilyet Giro

B.1. Persyaratan formal suatu cek

²⁷ Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia Bogor, 2006, hal 72.

Syarat formal berlakunya atau sahnya surat cek telah ditentukan oleh Undang – Undang yang berlaku saat ini. Dalam hal ini diatur di dalam Pasal 178 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang menentukan persyaratan formal yang harus dipenuhi suatu surat cek, sehingga surat cek sekurang – kurangnya harus mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Nama “cek” yang ditulis di dalam teksnya sendiri dan dinyatakan dalam surat cek itu ditulisnya atau dalam bahasa Indonesia ;
2. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu ;
3. Nama pihak yang wajib membayarnya/tertarik,, yang dalam hal ini banker;
4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan, bila tidak ditetapkan secara khusus dimana cek tersebut harus dibayar, maka tempat yang dituliskan disamping nama tertarik, dianggap sebagai tempat pembayarannya. Jika disamping nama tertarik tadi disebutkan lebih dari satu tempat, maka cek itu harus dibayar tempat disebutkan pertama. Dalam hal penunjukan – penunjukan tersebut atau setiap penunjukan lainnya tidak ada, maka cek itu harus dibayar ditempat kantor pusat tertarik ;
5. Tanggal dan tempat surat cek ditariknya, bila di dalam surat cek tersebut tidak disebutkan tempat ditariknya, maka surat cek tersebut dianggap di tanda tangani ditempat yang tertulis di samping nama penarik ;
6. Tanda tangan pihak yang mengeluarkan menerbitkan surat cek tersebut (penerbit/penarik).

Jika persyaratan formal tersebut diatas tidak dipenuhi, maka surat cek yang bersangkutan dianggap bukan surat cek dan dengan sendirinya tidak berlaku sebagai sebuah cek.²⁸

B.2. Persyaratan Formal Bilyet Giro.

Untuk dapat diberlakukan secara sah, bilyet giro harus memenuhi syarat – syarat formil seperti yang ditentukan di dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670 UUPB /pbB tanggal 24 Januari 1972 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir tahun 1995, yaitu :

²⁸ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan dan Pasar Uang*, Djambatan, 2001, hal 43 mengenai persyaratan formal surat cek.

1. Nama bilyet giro dan nomor seri harus tercantum pada formulir bilyet giro. Jika diperhatikan, klausula bilyet giro cukup dicantumkan pada formulir bilyet giro, tidak perlu dicantumkan dalam teksnya. Berlainan dengan surat wesel atau cek, klausula wesel atau cek harus dicantumkan dalam teksnya tidak cukup hanya disebutkan diformulirnya saja. Dalam teks bilyet giro terdapat klausula pemindahan dana, yang menunjukkan bahwa pembayaran bilyet giro itu hanya boleh dilakukan dengan pemindahan atau memindahbukukan. Demikian juga mengenai nomor seri, setiap lembar harus diberi nomor seri guna memudahkan kontrol bagi bank apakah blanko formulir bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik dana (rekening giro) sudah diterbitkan sebagaimana mestinya dan sudah diterima. Jika blanko formulir itu sudah habis pemilik dana (rekening giro) dapat mengajukan permintaan blanko formulir yang baru.
2. Perintah yang jelas tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban saldo penarik yang harus telah tersedia cukup pada saat berlakunya amanat yang terkandung di dalam bilyet giro tersebut. Perintah pemindahbukuan pada bilyet giro harus tanpa syarat artinya pemindahbukuan itu tidak boleh diikuti dengan syarat. Jika dicantumkan suatu syarat, itu harus dianggap tidak tertulis (tidak ada), sama halnya dengan surat cek dan wesel. Pada rekening giro penerbit yang memerintahkan pemindahbukuan itu, harus sudah tersedia saldo yang cukup. Artinya jumlah saldo dana itu sekurang – kurangnya harus sama dengan jumlah tertulis dalam bilyet giro.
3. Saldo dana yang cukup harus sudah ada selambat – lambatnya pada saat berlakunya amanat yang terkandung di dalam bilyet giro tersebut. Jika saldo dana yang tersedia itu tidak cukup, atau tidak tersedia pada saat berlakunya amanat, bilyet giro itu disebut bilyet giro kosong.
4. Nama dan tempat bank tertarik kepada siapa perintah tersebut ditujukan. Nama bank tertarik atau tersangkut harus dimuat dalam bilyet giro. Hal ini menunjukkan bahwa penerbit adalah nasabah dari bank tersebut, pada bank mana dana sudah tersedia paling lambat pada saat amanat itu berlaku. Demikian juga tempat bank tersangkut harus disebutkan juga, karena mungkin bank tersangkut itu mempunyai beberapa kantor cabang, sehingga mudah diketahui pada dana kantor cabang mana penerbit itu mempunyai rekening giro.
5. Nama pihak yang harus menerima pemindahbukuan secara administratif termaksud dan jika di anggap perlu juga alamatnya. Nama pihak penerima dan harus ada, artinya bank tersangkut harus mengetahui apakah penerima dana itu adalah nasabah bank yang bersangkutan atau nasabah bank lain. Dengan demikian dapat diketahui pada rekening siapa dana tersebut dipindahbukukan, mengenai alamat penerima dana hanya bila perlu saja dapat dicantumkan.
6. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam bentuk angka maupun huruf. Dalam hukum wesel dan cek, ada ketentuan jika terdapat selisih antara yang ditulis dalam angka dan yang ditulis dalam huruf, yang dipakai adalah yang tertulis dalam huruf. Dalam ketentuan bilyet giro tidak disebutkan demikian, namun tidaklah salah untuk mengikuti ketentuan yang sudah ada seandainya terjadi selisih penulisannya antara jumlah dalam angka dan jumlah dalam huruf, karena baik wesel, cek maupun bilyet giro adalah surat berharga.
7. Tanda tangan penarik dan cap/stempel badan usaha jika si penarik merupakan suatu perusahaan berbentuk badan usaha. Tanda tangan penarik dan cap/stempel tanda

- tangan penerbit adalah mutlak adanya untuk menentukan bahwa penerbit terkait dengan perbuatan hukum itu, perbuatan nama adalah pelaksanaan dari perikatan dasar antara penerbit dan penerima bilyet giro. Dengan adanya tanda tangan penerbit, bank tersangkut hanya melaksanakan saja perintah penerbit untuk memindahbukukan dana ke dalam rekening pemegang bilyet giro. Tanda tangan juga merupakan syarat mutlak adanya akta. Disamping tanda tangan, juga cap/stempel badan usaha juga berbentuk badan usaha.
8. Tempat penarikan dan tanggalnya, atau tempat dan tanggal penarikan. Tempat ini penting untuk diketahui dimana perbuatan itu dilakukan. Tempat penerbitan biasanya juga sebagai tempat dilakukannya pembayaran, yaitu penyerahan bilyet giro kepada penerimanya. Jika pada surat wesel dan cek tidak disebutkan, maka tempat yang disebutkan disamping nama penerbit dianggap sebagai tempat penanda tangan surat berharga tersebut. Ketentuan semacam ini dapat juga diikuti oleh bilyet giro. Penyebutan tanggal penerbit juga penting sehubungan dengan tanggal efektif. Tanggal efektif adalah tanggal penerbitan. Selain itu, tanggal penerbitan perlu untuk menentukan apakah penerbit ketika menandatangani bilyet giro itu berwenang melakukan perbuatan hukum atau tidak.
 9. Tanggal efektif berlakunya amanat/perintah dalam bilyet giro. Tanggal efektif perlu disebutkan secara khusus, tanggal penerbitan dianggap sebagai tanda efektif adalah tanggal mulai berlakunya amanat atau perintah dalam bilyet giro. Jika tanggal penerbitan tidak dicantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penerbitan bilyet giro.
 10. Nama bank dimana orang atau pihak yang harus menerima dana pemindahbukuan tersebut memelihara rekening sepanjang nama bank si penerima itu diketahui oleh penarik. Penerima bilyet itu mungkin mempunyai rekening giro atau nasabah bank dimana penerbit juga mempunyai rekening giro atau nasabah bank tersebut. Dalam hal ini pemindahbukuan hanya terjadi dalam lingkungan bank yang sama, tetapi mungkin juga terjadi bahwa penerima bilyet giro itu nasabah dari bank lain. Apabila penerbit mengetahui bank dimana penerima memelihara rekening, penerbit perlu mencantumkan nama bank tersebut. Dengan demikian bank tersangkut (tertarik) dapat memindahbukukan dana ke dalam rekening penerima pada banknya. Dengan demikian terjadi pemindahbukuan antar bank.²⁹

Selain syarat formil bilyet giro, ada ketentuan yang mengatur mengenai bentuk fisik yang mencakup ukuran bilyet giro. Hal ini di atur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/6/DASP tanggal 11 Februari Tahun 2000 yang dimana ditentukan spesifikasi teknis warkat kliring termasuk di dalamnya bilyet giro secara umum adalah :

Panjang : 7 inci

²⁹ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir tanggal 4 Juli tahun 1995.

Lebar : 2,75 inci

Sama halnya dengan surat cek, dalam bilyet giro juga berlaku jika persyaratan formal tersebut diatas tidak dipenuhi, maka bilyet giro yang bersangkutan tidak dianggap surat berharga bilyet giro dan dengan sendirinya tidak berlaku sebagai sebuah bilyet giro.

C. Tanggung Jawab dan Kewajiban Penerbit/Penarik Cek dan Bilyet Giro

C.1. Tanggung Jawab dan Kewajiban Penerbit /Penarik Bilyet Giro

Kewajiban pokok penerbit bilyet giro adalah menyediakan dana pada bank tersangkut. Dana yang tersedia harus cukup dalam rekeningnya pada tertarik sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal mulainya daluarsa. Oleh karena itu, dalam penerbitan bilyet giro terlebih dahulu adanya hubungan hukum antara penerbit/penarik terhadap pihak bank. Hubungan hukum ini berbentuk perjanjian penyimpanan dana penerbit pada bank dengan membuka rekening giro, sedangkan antara penerbit dengan pemegang di dahului terjadinya perikatan dasar. Misalnya perjanjian jual beli atau sewa – menyewa dan lain – lain. Untuk itu dalam penerbitan bilyet giro, yang menerbitkan harus bertanggung jawab terhadap pemegang bahwa bilyet giro yang ia terbitkan dapat dipindahbukukan pada tanggal efektif. Selain itu penerbit juga wajib membuat catatan – catatan mengenai keadaan keuangan dalam rekeningnya sehingga dapat diketahui kemampuan untuk memenuhi kewajiban sehubungan dengan penarikan bilyet giro.³⁰

Bilyet giro merupakan salah satu jenis alat pembayaran, dengan demikian jelas bahwa penerbitan bilyet giro harus diikuti dengan pembayaran oleh penerbit. Dengan

³⁰ Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 2002, hal 22. Mengenai tanggung jawab dan juga serta kewajiban dari Penerbit ataupun Penarik Bilyet Giro.

demikian ada kewajiban bagi penerbit untuk menyediakan dana minimal sebesar nilai yang tertera pada bilyet giro yang diterbitkan guna kepentingan pembayaran. Penerbitan bilyet giro sebagai alat pembayaran giral, sehingga membawa serta kewajiban menyediakan dana dalam bentuk rekening giro bagi penerbitnya. Pada rekening giro inilah pihak bank melakukan perintah yang tercantum dalam bilyet giro dengan cara mengurangi sejumlah uang yang ditentukan dalam bilyet giro dari rekening penerbit dan di bukukan ke dalam rekening giro penerima bilyet giro itu.³¹

Kewajiban penyediaan dana bagi penerbit terbagi dua :

1. Kewajiban mutlak yaitu pada saat mulai berlakunya perintah pemindahbukuan pada suatu bilyet giro yang diterbitkan dalam arti mulai tanggal efektif dalam bilyet giro tersebut sampai dengan habisnya masa tenggang waktu penawaran (70 hari terhitung sejak tanggal penerbitan). Maksud kewajiban mutlak adalah bahwa kewajiban itu harus dilakukan. Dalam hal ini, apabila kewajiban itu tidak dipenuhi maka akan ada sanksi. Jadi bilyet giro yang diajukan dalam masa ini akan dibayar secara mutlak pemindahbukuan sepanjang tersedianya dana pada rekening giro penerbit.
2. Kewajiban relatif adalah bahwa kewajiban itu boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan tanpa dikenai sanksi apapun, karena setelah habis masa tenggang waktu penawaran dimungkinkan dilakukan pembatalan bilyet giro oleh penerbit. Jadi sepanjang penerbit telah melakukan pembatalan terhadap bilyet giro tersebut maka

³¹ M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 13.

kewajiban penyediaan dana pun ditiadakan. Jadi bilyet giro yang diajukan oleh penerima pada bank dalam masa ini hanya akan dibayar apabila :

- a. Tersedianya dana
- b. Tidak ada pembatalan terhadap bilyet tersebut.

Jadi sebenarnya ada kewajiban penyediaan dana bagi penerbit sejak tanggal efektif sampai dengan mulainya tanggal daluarsa. Dana yang tersedia terlihat pada saldo efektif yang terdapat pada rekening bilyet giro. Yang dimaksud dengan saldo efektif adalah dana yang ada dalam rekening giro yang siap digunakan sewaktu – waktu bila diperlukan, sedikit – dikitnya sama dengan jumlah yang tersebut dalam bilyet giro. Yang diperhitungkan sebagai dana nasabah yang tersedia pada bank adalah saldo giro yang efektif.³²

Bilyet giro yang diajukan kepada bank sebelum tanggal efektif, tidak akan dilayani oleh bank atau harus ditolak tanpa memperhatikan cukup atau tidaknya dana yang tersedia. Sedangkan bilyet giro yang diajukan sesudah tanggal efektif harus diterima untuk dipindahbukukan.

Penerbit diberi kesempatan untuk menyediakan atau mengusahakan dana dalam tenggang waktu antara tanggal penerbitan sampai dengan tanggal efektif. Apabila rekening giro dari penerbit suatu bilyet giro tidak mencukupi pada saat bilyet giro diajukan oleh penerima pada saat tanggal efektifnya atau setelah tanggal efektif, maka cukup alasan bagi bank untuk menolak bilyet giro, yang terkenal dengan nama bilyet giro kosong.

³² Abdul Khadir Muhammad Op.Cit, hal 184, yakni ada kewajiban dari penyediaan dana bagi penerbit sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal daluarsanya.

Dalam prakteknya, masih ada kemungkinan pembayaran terhadap suatu bilyet giro yang diajukan setelah mulai tanggal kadaluarsa bilyet giro tersebut apabila dana pada rekening giro penerbit mencukupi dan bilyet giro tersebut belum di batalkan oleh penerbit. Dalam hal ini, biasanya bank melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan nasabah penerbit bilyet giro tersebut apakah ada pembatalan. Apabila terjadi bilyet giro itu kosong, maka hal ini akan menjadi tanggung jawab penerbit dan akan mendapatkan sanksi administratif. Untuk menghindari kesilapan yang dapat mengakibatkan bilyet giro kosong, maka dianjurkan kepada pemilik/penerbit rekening giro untuk membuat catatan mengenai keadaan keuangan dalam rekeningnya.

C.2. Tanggung jawab dan Kewajiban Penerbit Cek.

Menurut ketentuan isi Pasal 189 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang bahwa penerbit menjamin akan pembayaran dan setiap klausula, dimana ia meniadakan kewajiban ini dianggap tidak ada, dengan kata lain bahwa si penerbit ada dana pada si tersangkut. Oleh karena itu, sebelum si penerbit menerbitkan surat cek ia harus menyimpan dana yang cukup pada tersangkut. Lebih lanjut ketentuan Pasal 190a Kitab Undang – Undang Hukum Dagang menekankan bahwa “penerbit, atau orang untuk tanggungan siapa diterbitkan cek diwajibkan mengusahakan supaya dana yang diperlukan untuk pembayaran pada hari penawaran ada pada si tersangkut, bahkan bilamana cek ditentukan dapat dibayar pada orang ketiga, dengan tidak mengurangi kewajiban si penerbit sesuai dengan Pasal 189 Kitab Undang –Undang Hukum Dagang”.

Kalau pada saat akan diuangkan surat cek tersebut tidak ada dana, maka surat cek itu dapat dikatakan surat cek kosong, karena pembayaran dengan menggunakan cek pada dasarnya adalah pembayaran non tunai.

Kewajiban penerbit atau nasabah sebagai pemegang cek adalah :

1. Nasabah wajib memberikan identitas yang lengkap pada bank dalam pembukaan rekening untuk menunjang pemberian cek sebagai salah satu alat pembayaran yang dapat dipergunakan oleh nasabah.
2. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada bank yaitu cek mulai tanggal penarikan sampai pada daluarsa yang sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa penarikan kembali cek tidak berlaku melainkan pada tenggang waktu penunjukkannya jikalau tidak ada penarikan kembali, maka si tertarik boleh membayarnya setelah berakhirnya tenggang waktu.
3. Nasabah harus menjaga sebaik mungkin blanko ceknya jikalau di salah gunakan merupakan tanggung jawab pemilik blanko tersebut.³³

Selain kewajiban yang telah di uraikan diatas, menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong, maka kewajiban dari penarik adalah kewajiban penyediaan dana yang cukup dalam rekeningnya pada tertarik dengan sebuah ketentuan.³⁴

Penyediaan dana untuk cek dimulai dari tanggal penarikan sampai dengan tanggal kadaluarsa. Namun demikian, dalam hal terdapat penanggalan atas suatu cek yang diberi tanggal kemudian (*post dated cheque*) maka :

- a. Tanpa memperhatikan tanggal yang tercantum dalam suatu cek, apabila pemegang menunjukkan cek tersebut untuk memperoleh pembayaran sebelum tanggal yang tertera pada cek, tertarik wajib membayar atau memindahbukukan dana sepanjang

³³ HMN Purwosudjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7 Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal 27.

³⁴ Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000, bagian III ayat 1.

- cek tersebut memenuhi syarat – syarat formal dan tersedia saldo atau dana yang cukup pada rekening.
- b. Dalam hal *post dated cheque* tersebut tidak di dukung saldo yang cukup pada rekening atau rekeningnya telah ditutup, maka cek tersebut di golongan sebagai cek kosong.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tentang Tata Usaha Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong, maka dalam kewajiban penyediaan dana si penarik tidak diwajibkan menyediakan dana dalam hal :

- a. Cek/Bilyet Giro dihapus karena daluarsa yaitu setelah waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu pengunjukan/penawaran.
- b. Cek ditarik kembali oleh penarik sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang setelah berakhir tenggang waktu pengunjukan. Tenggang waktu pengunjukan cek adalah 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikan.
- c. Tanggal efektif bilyet giro belum selesai.
- d. Bilyet Giro dibatalkan oleh si penarik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli tahun 1995 tentang Bilyet Giro setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran. Tenggang waktu penawaran bilyet giro adalah 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal penarikan.³⁵

D. Perbedaan Cek dan Wesel

³⁵ Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000, bagian III ayat 4.

Meskipun antara surat cek dan wesel adalah jelas berbeda. Namun demikian, pada kenyataannya biar bagaimanapun ada juga persamaannya, yaitu kedua – duanya adalah termasuk dalam surat tagihan hutang (*schued verderings*) yang berupa perintah untuk membayar sejumlah uang tertentu.

Adapun perbedaan – perbedaan pokok diantara kedua surat berharga tersebut adalah disebabkan karena sifat – sifatnya yang berlainan. Oleh karena itu, kedua surat berharga itu mendapat pengaturan yang berbeda dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, meskipun ada juga persamaannya sebagaimana disebutkan diatas.

Tentang perbedaan – perbedaan pokok antara surat cek dan surat wesel adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Ekonomis Dalam Lalu Lintas Pembayaran
Surat wesel menitikberatkan fungsi ekonomis sebagai alat pembayaran kredit, yaitu untuk memperoleh uang kredit. Sedangkan surat cek menitikberatkan fungsi ekonomis sebagai alat pembayaran tunai. Hal ini disimpulkan dari ketentuan Pasal 205 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang : “setiap cek dibayar pada waktu diperlihatkan. Setiap penetapan akan kebalikannya dianggap tidak tertulis”.
- b. Waktu Peredaran
Sebagai alat pembayaran kredit, surat wesel mempunyai waktu peredaran yang lama bisa melebihi 1 (satu) tahun. Sedangkan surat cek sebagai alat pembayaran tunai mempunyai waktu peredaran yang singkat yaitu 70 (tujuh puluh) hari (Pasal 206 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang).
- c. Waktu Pembayaran
Sebagai alat pembayaran kredit, surat wesel harus dibayar pada waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam surat wesel. Sedangkan surat cek harus dibayar pada waktu diperlihatkan (Pasal 205 ayat 1 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang).
- d. Penerbitan atas Bankir
Surat wesel dapat diterbitkan atas banker atau bukan bankir. Sedangkan sebagai alat pembayaran kredit, pemegang surat wesel dapat memperoleh pembayaran sebelum hari bayar dengan jalan mengendosemenkan surat wesel itu kepada orang lain. Sedangkan surat cek sebagai alat pembayaran tunai harus diterbitkan atas bankir. Jika ingin memperoleh pembayaran langsung saja diperlihatkan kepada bankirnya.
- e. Lembaga Akseptasi

Sebagai alat pembayaran kredit, surat wesel mengenal lembaga akseptasi. Artinya sebelum hari membayar tiba, perlu memperoleh kepastian lebih dulu dari si tersangkut. Sedangkan surat cek sebagai alat pembayaran tunai tidak mengenal lembaga akseptasi, setiap waktu diperlihatkan kepada bankir ia harus bayar.

f. Klausula Yang Berlainan

Walaupun dapat diterbitkan atas penglihatan (*op zicht*), surat wesel bersifat atas pengganti (*aan order*). Sedangkan surat cek dapat diterbitkan atas pengganti dan dapat juga atas unjuk (*aan toonder*). Pada umumnya surat cek diterbitkan atas unjuk,, sehingga peralihannya cukup dari tangan ketangan.³⁶

E. Perbedaan Cek dan Bilyet Giro

Sebagai suatu alat pembayaran, cek dan bilyet giro memiliki beberapa perbedaan yang akan diterangkan dibawah ini :

1. Bilyet Giro dasar hukumnya adalah Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 28/32/Kep/Dir/1995 tentang bilyet giro, sedangkan dasar hukum pemberlakuan syarat cek adalah Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 229d. Dengan demikian, bilyet giro diatur oleh Peraturan Perundang – Undangan yang dikeluarkan Bank Indonesia dan sama sekali tidak diatur dalam ketentuan – ketentuan yang berada didalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang. Akan tetapi, beberapa ketentuan bilyet giro sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut diatas mengambil persamaan dengan ketentuan cek. Misalnya mengenai masa penukaran, daluarsa, penarikan kembali dan lain – lain.
2. Bilyet Giro merupakan surat perintah pemindahbukuan yang dapat dibatalkan sewaktu – waktu oleh penariknya sepanjang amanat dalam bilyet giro tersebut belum dilaksanakan dimana kadaluarsanya adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai akhir tenggang waktu pengunjukan/penawarannya. Sedangkan surat cek merupakan surat perintah membayar yang dapat dibatalkan oleh penariknya setelah berlaku 70 (tujuh puluh) hari dari sejak tanggal penarikannya.
3. Karena bilyet giro bukan alat pembayaran tunai, bilyet giro merupakan alat pembayaran giral. Sehingga bilyet giro tidak dapat dipindah tangankan melalui endorsemen, sebaliknya cek bukan merupakan alat pembayaran tunai, sehingga surat cek setiap saat dapat diunjukkan untuk di pindahbukukan atau boleh dipindahtangankan melalui endorsemen.
4. Pada bilyet giro terdapat 2 (dua) jenis tanggal, yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Pelaksanaan perintah pemindahbukuan oleh tertarik (bank) baru bisa dilakukan pada atau setelah tanggal efektif yang dicantumkan di dalam bilyet giro tersebut dan sejak saat itu pula bilyet giro tersebut dapat ditawarkan kepada tertarik (bank), berlainan dengan surat cek yang hanya mengenal satu jenis tanggal yaitu tanggal penerbitan. Pelaksanaan perintah membayar oleh tertarik (bank) dilakukan pada dan setelah tanggal penerbitan selama 70 (tujuh puluh) hari.

³⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok – Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 153.

5. Bilyet Giro merupakan jenis surat berharga atas nama sedangkan surat cek dapat diterbitkan sebagai surat berharga atas nama, dan pengganti.
6. Bilyet Giro dapat berlaku mundur, sedangkan surat cek tidak dapat berlaku mundur.

F. Penawaran dan Pembayaran Surat Cek

Surat cek adalah alat pembayaran tunai. Menurut Pasal 205 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, setiap cek yang diperlihatkan untuk pembayarannya sebelum hari yang disebut sebagai hasil tanggal terbitan, surat cek itu harus dibayar pada hari diperlihatkan. Dalam praktek surat cek semacam ini disebutkan surat cek “bertanggal mundur (*post dated cheque*)”. Menurut Pasal 206 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang surat cek yang diterbitkan harus dibayar di Indonesia, harus diperlihatkan untuk pembayaran dalam tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari (mulai hari tanggal penerbitan). Akan tetapi ada juga cek beredar lebih dari 70 (tujuh puluh) hari (cek mundur), hal ini disebabkan :

1. Kepentingan penyediaan dana, dimana kemungkinan pada 70 (tujuh puluh) hari dana belum cukup ;
2. Untuk meyakinkan penerimaan ;
3. Telah disepakati oleh para pihak.

Kemudian berkenaan dengan pembayaran surat cek, Pasal 211 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang menentukan bahwa dengan pembayaran surat cek itu tersangkut (bankir) dapat menuntut supaya surat cek diserahkan kepadanya, disertai dengan tanda lunas yang sah dari pemegangnya kecuali jika surat itu hilang.

Jika surat cek itu hilang pemegang masih dapat memperoleh jaminan waktu selama 30 (tiga puluh) tahun sesuai dengan Pasal 227a Kitab Undang – Undang Hukum Dagang. Pemegang surat cek tidak boleh menolak pembayaran sebagian jika terjadi pembayaran sebagian. Tersangkut boleh menuntut supaya pembayaran itu dicatat dalam surat cek dan

kepadanya diberikan tanda pelunasannya. Dalam hal ini surat ceknya tetap dikuasai oleh pemegang sebagai alat bukti untuk menuntut pembayaran yang sebagian. Ratio pembuat undang – undang membolehkan yang tersangkut (bank) dapat membayar surat cek sebagian adalah hal ini berhubungan dengan isi perikatan dasarnya yaitu kewajiban penerbit sebagai pemilik rekening giro untuk menyediakan dana guna membayar cek yang diterbitkan, artinya :

1. Jika dana cukup maka cek dibayar penuh dan jika tidak cukup / belum cukup, penerbit minta supaya mencukupi dananya. Jika tidak dicukupi maka wajarlah tersangkut (bankir) membayar sejumlah dana yang ada atau sebagian.
2. Jika dana tidak ada, maka bankir dapat menolak pembayaran.

G. Penolakan Pembayaran Cek/Bilyet Giro

Terhadap cek/bilyet giro yang diterbitkan oleh nasabah penyimpan mungkin saja ditolak oleh bank sebagai tertarik. Ketentuan mengenai penolakan cek/bilyet giro mencakup tentang :

1. Alasan penolakan berupa :
 - a. Saldo yang tidak cukup
 - b. Rekening telah ditutup
 - c. Persyaratan formal cek/bilyet giro tidak dipenuhi yaitu :
 - Tulisan “cek/Bilyet Giro” dan nomor cek dan bilyet giro yang bersangkutan ;
 - Nama Penarik ;
 - Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar/memindahbukukan dana atas beban rekening penarik ;
 - Nama dan nomor rekening pemegang (khusus untuk bilyet giro) ;
 - Nama bank penerima (khusus untuk bilyet giro) ;
 - Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap – lengkapnya ;
 - Tempat dan tanggal penarikan ;
 - Tanda tangan, nama jelas, atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening (khusus untuk bilyet giro) ;
 - Tanda tangan penarik dan atau dilengkapi dengan cap stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening (khusus untuk cek).

- d. Tanggal efektif bilyet giro belum sampai
 - e. Cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhir tenggang waktu pengunjukan
 - f. Bilyet giro dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran
 - g. Cek/bilyet giro sudah daluarsa
 - h. Coretan/perubahan tidak di tandatangani oleh penarik
 - i. Bea materai belum dilunasi
 - j. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen
 - k. Stempel kliring tidak ada
 - l. Stempel kliring tidak sesuai dengan bank penerima
 - m. Endosemen pada cek atas nama cek atau order tidak ada
 - n. Warkat diblokir pembayarannya (surat keterangan kepolisian di lampirkan)
 - o. Warkat bukan untuk bank tertarik
 - p. Perhitungan/*encode* tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya
 - q. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran tercantum).³⁷
2. Penolakan cek/bilyet giro kosong dan tata usaha cek/bilyet giro kosong yang meliputi kewajiban bank umum sebagai tertarik yang melakukan penolakan dengan alasan saldo tidak cukup yang dilakukan melalui kliring dan menatausahakan penarikan cek/bilyet giro kosong pemilik kliring, mengembalikan cek/bilyet giro kosong yang ditolak kepada pemegang, dan untuk keperluan penatausahaan cek/bilyet giro kosong di Bank Indonesia membuat, menatausahakan, dan menyampaikan kepada Bank Indonesia beberapa dokumen yang wajib dibuat sehubungan dengan cek/bilyet giro kosong berupa :
- a. Surat keterangan penolakan (SKP), yaitu surat yang ditujukan kepada pemegang yang berisi informasi alasan penolakan atas suatu cek/bilyet giro yang diunjukkan pada tertarik pada suatu tanggal tertentu baik karena dananya tidak cukup maupun karena alasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam unsur – unsur penolakan cek dan bilyet giro diatas.
 - b. Surat peringatan atau pemberitahuan, yaitu surat yang ditujukan kepada penarik cek/bilyet giro kosong agar menyadari kemungkinan dilakukannya penutupan atas rekeningnya dan pencantuman nama penarik dalam daftar hitam yang terdiri dari :
 - Surat Peringatan I (SP – I) untuk penolakan cek dan bilyet giro kosong pertama, yang mengingatkan agar penarik tidak menarik cek dan bilyet giro kosong lagi.
 - Surat Peringatan II (SP – II) untuk penolakan cek dan bilyet giro kosong kedua, yang mengingatkan bahwa bank akan melakukan penutupan rekening dan mencantumkan nama penarik dalam daftar hitam jika penarik menarik cek dan bilyet giro kosong untuk ketiga kalinya.
 - Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR), yaitu surat yang berisi informasi terjadinya cek dan bilyet giro kosong sebagaimana

³⁷ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tentang Tata Usaha Penarikan Cek dan Bilyet Giro tanggal 8 Juni tahun 2000, Bagian IV Sub a.

dimaksud dalam angka pertama dan kedua diatas dan pemberitahuan telah dilakukan penutupan rekening penarik, perintah untuk mengembalikan sisa buku cek dan bilyet giro yang belum terpakai, pencantuman nama penarik kedalam daftar hitam dan dihentikannya hubungan rekening koran penarik dengan bank.

- c. Daftar warkat yang ditolak dengan alasan kosong, yaitu daftar yang berisi nama – nama penarik cek dan bilyet giro kosong yang wajib disampaikan oleh tertarik kepada penyelenggara kliring sebagai pengganti tembusan SKP untuk keperluan tata usaha cek dan bilyet giro kosong.
3. Tata cara pembuatan dan peruntukan SKP meliputi :
 - a. Cara pembuatan yang digunakan Bank Umum
 - b. Formulir SKP dan pengisiannya
 - c. Pembuatan SKP tambahan untuk pemilik rekening tabungan
 - d. Tata cara penulisannya dalam SKP
 - e. Jumlah rangkap SKP dan peruntukannya
 - f. Kewajiban Bank Umum menyampaikan SKP kepada Bank Indonesia.
4. Tata cara pembuatan dan peruntukan SP I, SP II, SPPR yang mencakup tentang : Cara yang digunakan oleh peserta kliring, jumlah rangkap SP I, SP II, SPPR serta peruntukannya.
5. Tata cara pembuatan dan peruntukan Daftar Warkat yang ditolak dengan alasan kosong yang mencakup tentang : pembuatan dan pengisiannya jumlah rangkap dan kewajiban Bank Umum menyampaikan kepada Bank Indonesia.
6. Tata cara penyampaian SKP, SP I, SP II, SPPR, dan daftar warkat yang ditolak dengan alasan kosong yang dibedakan atas : cek/bilyet giro yang diunjukkan pemegang bank umum sebagai tertarik melalui kliring dan ditolak, dan khusus untuk penyelenggaraan kliring di daerah yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia.³⁸

Lebih lanjut mengenai dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penarikan cek/bilyet giro kosong tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan I (SP I) dikeluarkan untuk penolakan cek/bilyet giro kosong yang mengingatkan penarik agar tidak menarik cek/bilyet giro kosong.
- b. Surat Peringatan II (SP II) dikeluarkan untuk penolakan cek/bilyet giro kosong kedua yang mengingatkan penarik bahwa bank akan melakukan penutupan rekening dan mencantumkan nama penarik cek/bilyet giro kosong untuk ketiga kalinya.
- c. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR), yaitu yang berisi informasi terjadinya penarikan cek/bilyet giro kosong sebanyak tiga lembar atau lebih dalam jangka waktu enam bulan atau menarik cek kosong atau bilyet giro kosong sebanyak satu lembar dengan nilai nominal Rp. 1 Milyar atau lebih, dan pemberitahuan telah dilakukannya penutupan rekening penarik, perintah unt

³⁸ H.Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek – Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, ALUMNI, Jakarta, 2003, hal 85.

- d. uk mengembalikan sisa bukti cek/bilyet giro yang belum terpakai, pencantuman penarik ke dalam daftar hitam dan dihentikannya hubungan rekening penarik terhadap pihak bank.
- e. Daftar Warkat yang ditolak dengan alasan kosong yaitu daftar yang berisi nama – nama penarik cek/bilyet giro kosong yang wajib disampaikan oleh tertarik kepada penyelenggara kliring sebagai pengganti tembusan SKP untuk keperluan tata usaha cek/bilyet giro kosong.³⁹

H. Defenisi Cek, Bilyet Giro Kosong dan Wanprestasi di mata hukum.

Defenisi Cek dan Bilyet Giro Kosong dapat ditemui dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP Tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek dan Bilyet Giro Kosong (SEBI 2/10/2000) yang menyatakan sebagai berikut :

1. Cek adalah surat perintah membayar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD).
2. Cek juga bisa dikategorikan sebagai surat perintah dari nasabah, hal ini pemilik dana pada rekening giro (*current account*), kepada tertarik dalam hal ini bank untuk membayar tanpa syarat sejumlah dana kepada pemegang pada saat diunjukkan yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai.⁴⁰

Sedangkan dijelaskan dalam situs Bank Indonesia bahwa Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Setiap cek, berdasarkan Pasal 178 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang yang harus berisikan :

1. Nama dan nomor cek ;
2. Nama bank tertarik ;
3. Perintah bayar tanpa syarat ;
4. Nama penerima dana atau atas pembawa ;
5. Jumlah dana dalam angka dan huruf ;
6. Tempat pembayaran harus dilakukan ;
7. Tempat dan tanggal penarik cek ; dan
8. Tanda tangan penarik⁴¹.

³⁹ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 2/10/DASP tentang Tata Usaha Penarikan Cek dan Bilyet Giro kosong yang di ubah menjadi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 4/10/DASP tanggal 7 November 2002, Bagian IV Sub b.

⁴⁰ Pasal 178 – 229d Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

⁴¹ Pasal 178 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.

Berdasarkan Pasal 182 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan dikaitkan dengan mekanisme pengalihannya cek dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria :

1. Cek atas unjuk atau cek kepada orang yang ditulis namanya dengan tambahan klausula “atau penggantinya”, harus dibayar kepada yang namanya tertera dalam cek dan pengalihannya secara endorsemen ;
2. Cek atas nama adalah cek kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausula “tidak kepada pengganti”, maka pengalihannya secara *cessie* ;
3. Cek atas bawa adalah cek kepada pembawa atau kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausula “atau kepada pembawa” atau cek tanpa penyebutan nama penerimanya, maka pengalihannya cukup dengan penyerahan fisik cek saja⁴².

Penarikan cek dapat dilakukan baik “atas nama” maupun “atas unjuk” dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (*negotiable paper*). Pengaturan Cek dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dapat ditemui dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 229. Cek dan Bilyet Giro Kosong adalah cek dan bilyet giro yang diunjukkan dan ditolak tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyedia dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup.

Berdasarkan Undang – Undang Cek Kosong, penarikan cek kosong yang dianggap sebagai tindak pidana ekonomi diancam dengan sanksi pidana yang berat, yaitu hukuman mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun dan ini sudah tidak berlaku lagi secara hukum. Ancaman pidana yang berat tersebut menimbulkan keengganan masyarakat menggunakan cek dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Perundang - undangan No. 1 Tahun 1971. Oleh karena itu, pada saat ini penarikan cek kosong bukan lagi dianggap sebagai suatu kejahatan⁴³. Praktis tidak terdapat lagi perbedaan yang signifikan antara penarikan cek kosong dengan bilyet giro kosong dari segi hukum pidana. Cek dan Bilyet Giro sendiri merupakan alat pembayaran, sedangkan pembayaran hutang dapat

⁴² Pasal 182 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang mekanisme pengalihannya cek.

⁴³ Artikel Sejarah Bank Indonesia tentang Sistem Pembayaran Periode 1966 – 1983 diterbitkan oleh Unit Khusus Museum Bank Indonesia hal 7.

dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu keadaan apabila salah satu pihak di dalam satu perjanjian tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya dan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*). Karena didalam Pasal 1234 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata prestasi terbagi dalam tiga macam :⁴⁴

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu ;⁴⁵
2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu ;
3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu.⁴⁶

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya (*obligatoire overeenkomst*) lihat Pasal 1313 KUHPperdata. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak (kreditur dengan debitur). Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan – perbuatan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁴⁷

I. Sejarah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

⁴⁴ Pasal 1234 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

⁴⁵ Pasal 1237 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

⁴⁶ Pasal 1239 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

⁴⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1979, hal 45. Mengenai kategori perbuatan – perbuatan wanprestasi.

Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta, dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), digabungkan ke dalam Bank Mandiri. Sejarah keempat Bank (BBD, BDN, Bank Exim, dan Bapindo) tersebut sebelum bergabung menjadi Bank Mandiri, dapat ditelusuri lebih dari 14 tahun yang lalu. Keempat bank nasional tersebut telah turut membentuk riwayat perkembangan dunia perbankan Indonesia, dan masing-masing telah memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Bank Mandiri dibentuk pada 2 Oktober 1998, dan empat bank asalnya efektif mulai beroperasi sebagai bank gabungan pada pertengahan tahun 1999. Setelah selesainya proses merger, Bank Mandiri kemudian memulai proses konsolidasi, termasuk pengurangan cabang dan pegawai. Selanjutnya diikuti dengan peluncuran single brand di seluruh jaringan melalui iklan dan promosi.

Salah satu pencapaian penting adalah penggantian secara menyeluruh platform teknologi. Bank Mandiri mewarisi sembilan sistem perbankan dari keempat *legacy banks*. Setelah investasi awal untuk konsolidasi sistem yang berbeda tersebut, Bank Mandiri mulai melaksanakan program penggantian platform yang berlangsung selama tiga tahun, di mana program pengganti tersebut difokuskan untuk meningkatkan kemampuan penetrasi di segmen *retail banking*. Pada saat ini, infrastruktur teknologi informasi Bank Mandiri sudah mampu melakukan pengembangan *e-channel & produk retail* dengan *Time to Market* yang lebih baik.

Dalam proses penggabungan dan pengorganisasian ulang tersebut, jumlah cabang Bank Mandiri dikurangi sebanyak 194 buah dan karyawannya berkurang dari 26.600 menjadi 17.620. Direktur Utama Bank Mandiri yang pertama adalah Muljohardjoko (Dirut Taspen sejak Februari 1996). Alumnus Fakultas Ekonomi UI ini pernah juga berdinasi di PT Telkom, terakhir ia menjabat sebagai direktur keuangan). Muljohardjoko menjadi Dirut Bank Mandiri selama 35 hari ketika awal-awal menjadi Dirut Taspen. Kepemimpinan Muljohardjoko di Taspen sendiri berjalan sejak Februari 1996 sampai tahun 1999. Direktur Utama Bank Mandiri yang kedua adalah Robby Djohan. Kemudian pada Mei 2000, posisi Djohan digantikan ECW Neloe. Neloe menjabat selama lima tahun, sebelum digantikan Agus Martowardojo sebagai Direktur Utama sejak Mei 2005. Neloe menghadapi dugaan keterlibatan pada kasus korupsi di bank tersebut. Agus kemudian digantikan oleh Zulkifli Zaini dan saat ini Kartika Wirjoatmodjo menjabat menjadi Dirut Bank Mandiri. Pada Maret 2005, Bank Mandiri mempunyai 829 cabang yang tersebar di sepanjang Indonesia dan enam cabang di luar negeri. Selain itu, Bank Mandiri mempunyai sekitar 2.500 ATM dan tiga anak perusahaan utama yaitu Bank Syariah Mandiri, Mandiri Sekuritas, dan AXA Mandiri. Nasabah Bank Mandiri yang terdiri dari berbagai segmen merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan sektor usaha, nasabah Bank Mandiri bergerak dibidang usaha yang sangat beragam. Sebagai bagian dari upaya penerapan *prudential banking* dan *best-practices risk management*, Bank Mandiri telah melakukan berbagai perubahan. Salah satunya, persetujuan kredit dan pengawasan dilaksanakan dengan *four-eye principle*, di mana persetujuan kredit dipisahkan dari kegiatan pemasaran dan business unit. Sebagai bagian diversifikasi risiko dan pendapatan, Bank Mandiri juga berhasil mencetak kemajuan yang

signifikan dalam melayani Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan nasabah ritel. Pada akhir 1999, porsi kredit kepada nasabah *corporate* masih sebesar 87% dari total kredit, sementara pada 31 Desember 2009, porsi kredit kepada nasabah UKM dan mikro telah mencapai 42,22% dan porsi kredit kepada nasabah consumer sebesar 13,92%, sedangkan porsi kredit kepada nasabah *corporate* mencakup 43,86% dari total kredit.

Sesudah menyelesaikan program transformasi semenjak 2005 sampai dengan tahun 2009, Bank Mandiri sedang bersiap melaksanakan transformasi tahap berikutnya dengan merevitalisasi visi dan misi untuk menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif. Pada Juni 2013, Bank Mandiri sudah mempunyai 1.811 cabang dan sekitar 11.812 ATM yang tersebar merata di 34 provinsi di Indonesia tanpa terkecuali, semakin menegaskan Bank Mandiri sebagai salah satu dari jajaran bank terbesar di Indonesia.

Bank Mandiri membentuk sebuah perusahaan baru yang diberi nama Mandiri Capital, merupakan modal ventura pertama yang berbasis teknologi di Indonesia. Mandiri Capital akan menanamkan modal ke bisnis-bisnis start-up yang berpotensi besar. Bank Mandiri menambah dua kantor cabang baru di di pulau Gili Trawangan dan Sengigi, Nusa Tenggara Barat (NTB). Penambahan kantor cabang ini dilakukan karena melihat prospek ekonomi yang bagus di sektor pariwisata. Dengan tambahan dua cabang baru itu, saat ini perseroan sudah memiliki 2.456 kantor cabang di seluruh Indonesia. Bank Mandiri menyediakan layanan perbankan bagi Pos Indonesia untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kas. Melalui penyediaan layanan ini, Bank Mandiri akan mengelola kas Pos Indonesia seperti penyediaan likuiditas, penerimaan setoran dana, pengelolaan dana dan rekening, fasilitas cash management, serta layanan perbankan lain untuk

pegawai dan mitra bisnis Pos Indonesia. Sinergi Bank Mandiri dengan Pos Indonesia telah menghasilkan banyak pengembangan bisnis, seperti pembentukan bank joint venture bersama-sama TASPEN dengan nama Bank Mantap (sebelumnya Bank Sinar) yang menjadi kendaraan untuk penyaluran kredit pensiunan. Mandiri dan Pos Indonesia juga berkolaborasi dalam mendukung kelancaran penyaluran PSKS melalui Layanan Keuangan Digital. Bahkan, untuk memudahkan transaksi keuangan masyarakat, sekitar 4.000 *electronic data capture* (EDC) Bank Mandiri telah ditempatkan di kantor pos yang berada di berbagai wilayah Tanah Air. Selain kerjasama tersebut, Bank Mandiri juga menyediakan layanan keuangan bagi pegawai dan pensiunan Pos Indonesia yang saat ini tercatat memiliki sekitar 26 ribu pegawai dan 16 ribu pensiunan.⁴⁸

BAB III

Metode Penelitian

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup di dalam suatu penelitian diperlukan untuk membatasi permasalahan permasalahan yang ada dalam suatu tulisan. Adapun ruang lingkup

⁴⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Mandiri

penelitian ini adalah sebatas bagaimana kedudukan Bank Mandiri terhadap penerbitan Cek dan Bilyet Giro Kosong yang dilakukan oleh Nasabah dan bagaimana penyelesaian hukum dari penggunaan Cek dan Bilyet Giro Kosong yang tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran tersebut.

B. Sumber Data

Data – data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tertier :

a. Bahan Hukum Primer :

diperoleh melalui hasil wawancara dengan salah satu pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I Sumatera I di bagian *Legal and Consultant Officer* Bank Bapak Anton Eka Saputra dan pegawai bank lainnya yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penulisan ini.

b. Bahan Hukum Sekunder :

diperoleh dengan membaca serta menganalisa Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Undang – Undang Peraturan Bank Indonesia Tahun 2016, serta Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang berkaitan dengan Bank, dan juga buku buku kepustakaan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis bahas di dalam penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tertier :

menganalisa bahan bahan yang memiliki hubungan dengan bahan Hukum Primer dan Sekunder dapat di gunakan untuk menganalisis dan memahami bahan Hukum Primer dan Sekunder yang ada. Seperti Hasil Seminar atau makalah makalah dari pakar hukum, koran majalah, serta sumber sumber lain yakni internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang di bahas.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian dengan melakukan wawancara secara langsung (*field research*) ke *Officer* bagian *Legal and Law Consultant* yaitu Bapak Anton Eka Saputra dan pegawai lainnya, pengumpulan data secara kepustakaan (*Library Research*), melalui literatur literatur, yakni penelitian terhadap bahan media massa ataupun internet, Undang – Undang, Peraturan – Peraturan, dan artikel.

D. Analisa Data

Semua data dan informasi yang penulis peroleh baik melalui lapangan (wawancara) dan kepustakaan penulis kelompokkan, kemudian penulis teliti dan di pilah pilah yang mana yang sesuai dengan tujuan pembahasan. Dari hasil pengelompokan kemudian dilakukan suatu analisa, agar diperoleh data yang relevan dengan tidak mengurangi apa yang telah diperoleh dari kenyataan dalam praktek (di lapangan). Analisa data yang digunakan adalah analisa yuridis deskriptif yaitu dengan menggambarkan keadaan yang benar benar nyata di masyarakat dan di kaitkan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku saat ini.

